

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana adalah tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Tindak pidana narkotika agar tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkotika dan diterapkannya pidana atas para pelakunya. Penjatuhan pidana yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajiban moral untuk menghukumpun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama.
3. Demi keadilan *retributive* maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.

6. Hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain.<sup>1</sup>

Penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika akan mengacu pada stelsel sanksi. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan “pidana” yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Bahkan Muladi dan Achmad Ali mengatakan seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah yaitu:

Sebagai hal yang sentral karena sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaedah. Hampir semua jenis yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaedah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, agar tindak pidana narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana dengan melarang tindak pidana narkotika tersebut dan memidana para pelakunya.

Bentuk tindak pidana narkotika yang menghendaki adanya pemidanaan terhadap pelakunya adalah Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht yang terjadi di Kabupaten Lahat pada Tahun 2021. Terdakwa dalam kasus ini yaitu Krismonika Gusta Binti Firdaus yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana

---

<sup>1</sup>Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. hlm. 17.

<sup>2</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm. 2-3.

tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus tersebut sangat menarik mengingat Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat yang menangani perkara tersebut dalam Surat Dakwaannya tidak mendakwakan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus dengan Dakwan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”<sup>3</sup> melainkan dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”<sup>4</sup> atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”<sup>5</sup>.

Surat Dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan Hakim dalam sidang Pengadilan. Dijelaskan dalam Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Hal tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan:

---

<sup>3</sup> Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

<sup>4</sup> Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

<sup>5</sup> Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Selain itu terdapat hal menarik lainnya bagi penulis karena berdasarkan fakta-fakta hukum Persidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lahat, Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan alat tes urine yang disediakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat, namun hasilnya negatif mengandung Narkotika. Hasil tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 227/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil tidak mengandung sediaan Narkotika.

Idealnya secara yuridis untuk menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah didukung dengan uji laboratorium kriminalistik urine positif mengandung Narkotika. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika salah satunya adalah surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.

Selain putusan tersebut terdapat juga putusan sejenis seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tbk. Adapun kronologisnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hamdani Als Jaka Bin Karim pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl Bukit Senang Rt 003 Rw 003 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wib, teman terdakwa yang bernama sdr Hendrik (DPO) datang kerumah terdakwa yang baru pulang dari merawai atau menagkap ikan dan pada saat tersebut sdr Hendrik, selanjutnya terdakwa bersama sdr Hendrik mengeobrol di rumah terdakwa, sebelum sdr Hendrik pulang dari rumah terdakwa yang mengeluarkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika diduga sabu, yang langsung menyerahkan kepada terdakwa untuk pakai kata sdr Hendrik, yang selanjutnya diterima oleh terdakwa yang di simpan didalam kantong celana terdakwa, pada keesokan harinya tanggal 06 Desember 2016 terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang telah di temukan 1 (satu) buah pipet yang berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa;
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga oleh kepolisian Karimun berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 610/020600/2016 tanggal 10 Desember 2016 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditanda tangani oleh Wendy Saputra, SE NIK 82298; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna

putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 1682/NNF/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si AKBP Nrp 63100830;

3. Bahwa terdakwa Hamdani Als Jaka Bin Karim pada saat menerima narkotika Gol I jenis sabu yang di masukkan di dalam kaca pirek dari sdr. Hendrik tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif dengan mengacu pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan: “Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tbk, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dibenarkan menyimpang dalam menjatuhkan pidana diluar pasal yang didakwakan yaitu menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan mendasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tbk tersebut, hakim menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan menurut KUHAP, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Hakim yang menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim dianggap membuat dakwaan sendiri.

Apabila hakim menetapkan terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka seharusnya terdakwa dapat lepas dari tuntutan karena dakwaan tidak terbukti. Sedangkan hakim tidak boleh menjerat terdakwa dengan dakwaan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kalau mengacu pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka seharusnya hukuman pidana terdakwa adalah benar, yang salah itu hanyalah penerapan pasalnya saja.

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.<sup>6</sup>

Surat dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman dasar dari keseluruhan proses pidana. Keseluruhan isi dalam surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi putusan hakim.<sup>7</sup> Menurut Andi Hamzah terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut di dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut di dalam surat dakwaan, maka terhadap terdakwa tidak dapat dipidana.<sup>8</sup>

Surat dakwaan itu sangat besar gunanya bagi acara pidana, karena merupakan dasarnya. Surat dakwaan sebagai landasan pemeriksaan bagi hakim berarti sebagai titik tolak pemeriksaan terdakwa<sup>9</sup>, sedangkan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan berarti hakim tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.<sup>10</sup>

Surat dakwaan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Jauh lebih penting fungsi dari surat dakwaan adalah harus dapat memberikan

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yudhistira, Jakarta, 2005, hlm. 167.

<sup>7</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2222 K/Pid/2012 tanggal 14 Mei 2013, hlm. 7.

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 168.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 190.

penjelasan kepada terdakwa dan kepada hakim, atas perbuatan yang mana terdakwa didakwa.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu produk aturan pidana diluar kodifikasi yang menganut sistem minimum khusus. Adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus. Permasalahannya dalam perkara tindak pidana narkotika yang diputus oleh Majelis hakim ditemukan adanya putusan majelis hakim justru menjatuhkan pidana kepada terdakwa di bawah ketentuan ancaman minimum khusus yang telah ditentukan undang-undang.

Penjatuhan pidana penjara di bawah minimum khusus ini bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, asas legalitas (*Nulla Poena Sina Lege*), dan tujuan dibentuknya undang-undang serta majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga pertimbangan hukum dalam putusannya dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim memutus di bawah standar minimum khusus dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pembuktian mendasarkan dari keterangan Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. walaupun terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur di dalam

---

<sup>11</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2222 K/Pid/2012 tanggal 14 Mei 2013, hlm. 8.

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan hakim menilai terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan tidak menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menciptakan ketidak pastian hukum dan melanggar asas legalitas khususnya *nulla poena sine lege* artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang sesungguhnya tidak hanya mensyaratkan bahwa ketentuan pidana harus tercantum dalam undang-undang, namun juga mensyaratkan penjatuhan pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang di dalamnya menerapkan pidana maksimum dan minimum khusus ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan ppidanaan agar tidak melebihi dan kurang dari batas yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal itu berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi dan kurang dari ketentuan pidana maksimum dan minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena untuk mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Tidak tepat hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman pidana penjara di bawah standar minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bertentangan dengan tujuan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, melanggar asas legalitas, kurang memberikan kepastian hukum, dan kurang memberikan efek jera terhadap perilaku tindak pidana narkoba serta sulit untuk memberantas tindak pidana narkoba apabila hakim menjatuhkan pidana di bawah standar minimum khusus. Tetapi apabila putusan hakim tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan memberikan kepastian hukum terhadap Undang-Undang Narkoba serta dapat terwujudnya tujuan undang-undang tersebut.

Adanya hal yang bertolak belakang ini mengindikasikan terjadinya konflik norma. Antara norma hukum dengan norma kebiasaan masyarakat dalam pengaturan putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba. Hans Nawiasky menyatakan bahwa: “sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berjenjang-jenjang dan berlapis”.<sup>12</sup>

Norma yang di bawah berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar. Dalam melakukan identifikasi aturan hukum seringkali ditemui keadaan konflik antar norma hukum atau antinomi hukum (selanjutnya

---

<sup>12</sup>Meta Suriyani, (2016), “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan-dal.pdf>, hlm. 69, diakses pada 28 Februari 2023.

disebut konflik norma), kekosongan norma, dan norma yang kabur.<sup>13</sup> Istilah konflik norma dikenal sebagai keadaan adanya suatu peraturan perundangan yang tidak selaras satu sama lain dan tumpang tindih.<sup>14</sup>

Konflik norma dapat berupa konflik norma vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal merupakan suatu ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma horizontal adalah suatu ketidakselarasan antara norma-norma yang memiliki kedudukan atau hierarki yang setara menurut peraturan-perundangan. Konflik norma vertikal sering disebut sebagai disharmoni peraturan perundangan, sedangkan konflik norma horizontal disebut disinkronisasi peraturan perundangan.<sup>15</sup> Berikut ini merupakan langkah penyelesaian apabila menemukan disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- 2) Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
  - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi.

---

<sup>13</sup>Periksa, Habibul Umam Taquiuddin, (2017), “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343> Vol 1, No 2, hlm. 191, diakses pada 28 Februari 2023.

<sup>14</sup>Periksa, Kadek Widya Antari, et al, (2019), “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar - Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 28 Februari 2023.

<sup>15</sup>Periksa, Slamet Suhartono, (2019), “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2549/pdf> , Vol 15, No 2, hlm. 201-205, tanggal akses 28 Februari 2023.

b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.

Sebagaimana yang telah disebutkan asas hukum dapat digunakan dalam penyelesaian konflik norma. Apabila peneliti menemui konflik norma dapat menggunakan asas preferensi sesuai ketentuan peraturan perundangan. Asas preferensi yang dapat digunakan yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan secara hierarki berada di atas dianggap sebagai yang benar sehingga peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, pertentangan norma hukum dapat terjadi antara peraturan perundangan yang bersifat umum dengan peraturan perundangan yang lebih khusus, sehingga menurut asas ini peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, bila terjadi pertentangan norma hukum yang memuat materi yang sama, antara peraturan perundangan yang lebih baru dengan peraturan perundangan yang lama, maka menurut asas ini peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk tesis dengan judul “**Putusan Pengadilan Di**

## **Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Untuk mendapatkan suatu gambaran secara jelas dalam penulisan tesis ini, serta untuk menghindari pembahasan yang menyimpang, maka dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana pembaharuan hukum pidana ke depannya terhadap putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkotika?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkotika
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan hukum pidana ke depannya terhadap putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkotika.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan putusan

pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum untuk membuat pengaturan yang lebih terinci, jelas, tegas, terang dan tidak multi tafsir tentang putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan tesis ini penulis akan memberikan konsep-konsep yang tertera di dalamnya agar lebih jelas dan tidak terjadi simpang siur pengertian, adapun pengertian tersebut adalah:

##### **1. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan pengadilan itu merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah

melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>16</sup>

## 2. Di luar dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.<sup>17</sup>

Di luar dakwaan, dalam istilahnya dikenal dengan *ultra petita*. *Ultra petita* berasal dari bahasa latin, yakni *ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan dan *petita* yang berarti permohonan. Putusan *ultra petita* adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh jaksa penuntut umum. *Ultra petita* merupakan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabaikan lebih daripada yang diminta. *Ultra petita* menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.<sup>18</sup>

## 3. Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>16</sup>Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, Jakarta, 2007, hlm. 127.

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 167.

<sup>18</sup>Rosalia Devi Kusumaningrum, "Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017, hlm. 2-3.

Pengertian dan tugas Jaksa Penuntut Umum dijelaskan dalam dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>19</sup>

#### 4. Tindak pidana narkoba

Pengertian dari tindak pidana adalah “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan ancaman pidana”.<sup>20</sup> Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

---

<sup>19</sup>detiknews, "Tugas Jaksa Penuntut Umum: Penjelasan dan Wewenangnya" diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangnya>, tanggal akses 28 Februari 2023.

<sup>20</sup>Hartono Hasoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 107.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan pengertian judul tesis ini adalah menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*) hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan ancaman pidana tindak pidana narkotika dengan suatu kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **E. Landasan Teoretis**

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori kebijakan hukum pidana, teori keyakinan hakim dan teori pemidanaan.

##### **1. Teori kebijakan hukum pidana**

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut Beliau terdiri dari 3 (tiga komponen) yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*.

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam

menanggulangi kejahatan/tindak pidana.<sup>21</sup> Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*".<sup>22</sup>

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut. Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum bahwa dalam politik hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi.

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 1.

<sup>22</sup>Muladi, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25-26.

## 2. Teori Keyakinan Hakim

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan hakim selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, putusan hakim juga tidak boleh terlepas dari fakta persidangan atau proses pembuktian selama masa persidangan.

Peran hakim dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana. Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan persidangan.

Alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP adalah alat-alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, hal ini

bertujuan untuk mendapatkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan “dibuat-buat” menurut terkaan atau pemikiran saja, atau keterangan bukan berdasarkan fakta atau keahlian, maka hakim boleh untuk tidak mempertimbangkannya.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara. Vardiansyah mengemukakan:

Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau, keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran.<sup>24</sup>

Subekti yang mengatakan, bahwa:

Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.<sup>25</sup>

Berdasarkan Ketuhanan: Selalu ada putusan hakim yang dianggap tidak adil oleh masyarakat dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif, kolusif dan manipulatif. Kerja keras hakim tidak dinilai positif, vonis

---

<sup>24</sup>Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta 2008, hlm. 5.

<sup>25</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 2.

dianggap lemah karena hanya berdasarkan keyakinan hakim yang menangani perkara.

Menurut Mudzakkir sebagai pakar hukum pidana sebagaimana dikutip oleh Faisal Riza, bahwa:

Seharusnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada bukti-bukti primer dalam hal ini dua alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, bukan atas keyakinannya. Jika majelis hakim hanya mengandalkan keyakinan, maka kekhawatiran atas vonis terhadap terdakwa terkesan sebagai selera pribadi masing-masing anggota majelis hakim.<sup>26</sup>

Seharusnya, fakta persidangan menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum majelis hakim membuat analisis hukum yang kemudian memperoleh keyakinan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan patut dihukum atau tidak.

Seorang hakim dituntut untuk membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya di masyarakat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan oleh hakim dalam putusannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua

---

<sup>26</sup>Faisal Riza, “*Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*”, diakses melalui <https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>, tanggal akses 19 November 2022.

alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebaliknya, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini sesuai dengan asas *In Dubio Pro Reo* yaitu jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah.

Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim satu sama lain berhubungan erat, bahwa keyakinan hakim muncul karena adanya alat-alat bukti yang sah. Atas dasar itu syarat adanya keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.

Keyakinan hakim tetap diperlukan dalam membuat putusan atau menjatuhkan vonis, meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi hakim tidak dibenarkan dalam

memutuskan perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hakim memang terikat dengan aturan hukum pembuktian Pasal 184 KUHP, tetapi dalam mengadili dan memutus suatu perkara bukan berarti hakim tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sebelum putusan dibacakan, hakim harus cukup membuat pertimbangan dan membuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili seorang terdakwa. Hakim tetap harus memperhatikan kepatutan dan nilai keadilan, hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, bukan berarti menghalangi upaya hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Keyakinan hakim harus ditonjolkan karena hakim bekerja tidak berdasarkan demi hukum saja, tetapi lebih tinggi dari itu adalah meyakini suatu keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana irah-irah yang tertulis diawal kalimat putusan.

### 3. Teori Pidanaan

Dalam literatur hukum pidana, mengenai teori pidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok teori, yaitu teori pembalasan (retributif) dan teori tujuan (relatif/utilitarian). Selain itu terdapat pula teori ketiga, yaitu teori gabungan (integratif).

#### 1. Teori Pembalasan (retributif)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori tujuan (relatif/utilitarian)

Pada penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemnafaatan, baik yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

3. Teori gabungan (integratif)

Menurut aliran ini tujuan pidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian dinamakan dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif.<sup>27</sup>

Selain teori pidanaan, terdapat aliran atau mahzab dalam pemikiran tentang hukum, dipandang sangat penting karena mempunyai pengaruh luas bagi pengelolaan hukum lebih lanjut, seperti dalam pembuatan undang-undang dan penerapan hukum termasuk dalam proses peradilan. Atau dengan kata lain beberapa aliran pemikiran hukum mewarnai praktek hukum. Aliran-aliran hukum tersebut adalah:

1. Aliran *Legisme*

Aliran ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang atau hukum identik dengan undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terkait pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka (*wetstoepassing*), dengan jalan pembentukan silogisme hukum.

2. Aliran *Freire Rechtsbewegung*

---

<sup>27</sup>Soerdjono Dirdjodisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 143.

Aliran ini berpandangan secara bertolak belakang dengan paham *legisme*. Di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Akibatnya adalah bahwa memahami yurisprudensi merupakan hal primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder.

### 3. Aliran *Rechvinding*

Aliran ini dianggap sebagai aliran tengah diantara aliran-aliran *legisme* dan *freire rechtsbewegung*. Menurut paham ini, benar bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti menurut pandangan *legisme*. Karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun kebebasan hakim tidak seanggapan aliran *freire rechtsbewegung*, sehingga dalam melakukan tugasnya, hakim mempunyai “kebebasan yang terikat” (*gebonded-vrijheid*). Oleh sebab itu, maka tugas hakim adalah menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman.<sup>28</sup>

Haryadi mengemukakan, bahwa:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 159.

guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.<sup>29</sup>

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Usman dan Andi Najemi bahwa:

Dalam kenyataannya tidak jarang ditemui putusan yang lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan atau juga sebaliknya lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan tetapi mengenyampingkan kepastian hukum. Dalam perkara pidana, seharusnya berlaku asas keadilan yang utama, sehingga dalam hal terjadi benturan nilai maka nilai keadilan yang harus dimenangkan.<sup>30</sup>

Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap Tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.<sup>31</sup>

Senada dengan hal di atas, esensi putusan yang lebih mementingkan aspek kepastian hukum, Hafrida mengemukakan:

“Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum

---

<sup>29</sup>Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Jambi, Maret 2014, hlm. 139. <https://scholar.google.co.id>, hlm. 5.

<sup>30</sup>Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, Undang: *Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, <https://scholar.google.co.id>, hlm. 5.

<sup>31</sup>Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 22 November 2022.

pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana”.<sup>32</sup>

Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti mengemukakan, bahwa: “Dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.<sup>33</sup>

Helmi Yunetri dan Abadi Darmo, mengemukakan;

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.<sup>34</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

---

<sup>32</sup>Hafriada, “Analisis Putusan pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, Hal. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014, hlm. 59.

<sup>33</sup>Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, “Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, p-ISSN:2580-1120 e-ISSN:2580-2178 LPPM Universitas Jambi, diakses melalui <https://scholar.google.co.id>, tanggal akses 10 Agustus 2020.

<sup>34</sup>Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sahuri Lasmadi mengemukakan:

Hukum normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemelihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.<sup>35</sup>

Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: “1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit”.<sup>36</sup>

Tugas utama ilmu hukum normatif menurut *D Meuwissen*, adalah: “1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) intepretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif”.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical*

---

<sup>35</sup>Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

<sup>36</sup>*Ibid.*,

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 64-65.

*approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>38</sup>

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan-pendekatan yang dipergunakan di antaranya adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan.

Bahder Johan Nasution, mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.<sup>39</sup>

Pendekatan perundang-undangan perlu juga dilakukan dengan melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian aplikasinya dalam putusan hakim sebagai norma yang konkrit.

b. Pendekatan Konsep

Bahder Johan Nasution, mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.<sup>40</sup>

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang

---

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

<sup>39</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

<sup>40</sup>*Ibid.*

dari waktu ke waktu. Konsep mengenai putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

#### Pendekatan Kasus

Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan: “pendekatan kasus, dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya”.<sup>41</sup>

Pendekatan kasus dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN. Tbk.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 119.

dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tbk.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa hasil penelitian, literatur hukum serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang teliti.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi mengenai putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan tesis ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah terdiri dari 5 (lima) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

## Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan tesis ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

## Bab II Tinjauan Tentang Pidanaan, Pelaku Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Narkotika

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pidanaan, pelaku tindak pidana dan tindak pidana narkotika.

Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai pengaturan putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkotika.

Bab IV Pembahasan. Merupakan pembahasan mengenai pembaruan hukum pidana ke depannya terhadap putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkotika. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-

teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

## Bab V Penutup

Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.